

BAB III

PENERAPAN PENGATURAN TARIF CUKAI TERHADAP PENGENDALIAN ROKOK ILEGAL

Bab ini menguraikan terkait dengan penerapan pengaturan tarif cukai terhadap pengendalian rokok ilegal. Pada bab ini pula, penulis memaparkan hasil temuan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini serta menganalisis temuan tersebut dari sisi normatif yuridis.

3.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Tangerang

Secara geografis wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Cukai Kota Tangerang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Dengan posisinya yang bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Tangerang mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sebagian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung perekonomian, negara khususnya dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, terutama dalam menjadi fasilitator perdagangan, pengawas lalu lintas perdagangan, penegakan hukum di seksi kepabeanan dan cukai serta tidak kalah pentingnya sebagai penghimpun penerimaan negara.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada Pasal 131-134 dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan tipologi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Adapun pada pasal 131 menerangkan bahwa⁴⁰:

- (a) Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ps. 131-134.

- (b) Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Selanjutnya, pada pasal 132 dijelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi yang dimana telah diatur dalam pasal 133 diantaranya;

- (a) Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- (b) Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- (c) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (d) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- (e) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- (f) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- (g) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- (h) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- (i) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Secara pengelompokan atau tipologi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari 5 (lima) Tipe yang diatur pada pasal 134 sebagai berikut:

- (a) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean;
- (b) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai;
- (c) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A;
- (d) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B;
dan
- (e) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

Rokok ilegal merupakan rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rokok ilegal adalah produk yang biasanya dihasilkan oleh industri rumah tangga yang tak bermerek atau bernama. Walaupun industri tersebut merupakan industri tanpa nama, industri rumahan penghasil rokok ilegal mampu menghasilkan produk rokok yang hampir memiliki rasa seperti merek - merek ternama.⁴¹

Rokok ilegal yang banyak beredar di kalangan masyarakat merupakan jenis rokok polos, yaitu rokok yang dijual tanpa dilekati pita cukai sehingga mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah. Peredaran rokok polos tanpa dilekati pita cukai sampai saat ini masih menjadi fenomena di wilayah Kota Tangerang. Menurut Tim Penyidikan dan Penindakan (IP) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Tangerang, tingginya pelanggaran masyarakat terhadap hukum menjadi faktor awal masih adanya praktik jual beli rokok ilegal di pasaran. Selain itu faktor ekonomi baik dari konsumen rokok maupun dari produsen rokok ilegal itu sendiri juga menjadi faktor beredarnya rokok ilegal. Konsumen rokok yang tidak mampu membeli rokok legal yang dirasa mahal beralih ke rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang mempunyai harga lebih murah.

Kebijakan tentang cukai di Indonesia baik menurut undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawahnya setidaknya mengatur tiga hal yaitu besaran beban cukai, sistem cukai, dan struktur tarif cukai. Tarif cukai mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat. Suandy dalam Nur Indah Lestary menyatakan bahwa besarnya tarif menentukan besarnya jumlah pajak yang menjadi beban wajib pajak sekaligus penerimaan negara dari pajak. Dengan cukai termasuk sebagai “pajak tidak langsung”, maka jumlah yang menjadi beban cukai ditentukan oleh besarnya tarif cukai.⁴²

Pada lima tahun terakhir, tingkat peredaran rokok ilegal kerap beriringan dengan kenaikan harga rokok atas kebijakan tarif cukai. Pada 2019 saat tidak ada

⁴¹ <https://feb.ub.ac.id/en/menelisis-fenomena-rokok-ilegal/>, diakses 7 April 2023.

⁴² Nur Indah Lestari, “Pengaruh Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Spesifik Terhadap Konsumsi Rokok” *Jurnal Persepektif Bea dan Cukai* (2017), diakses 7 April 2023, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/180>

kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2020, ketika terjadi kenaikan cukai, tingkat peredaran rokok ilegal juga mengalami peningkatan. Salah satu penyebab tingginya peredaran rokok ilegal adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga rokok yang terus terjadi karena kenaikan tarif cukai maupun penyederhanaan struktur tarif cukai menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal kian turun. Sejak maraknya peredaran rokok ilegal, persentase penerimaan cukai setiap tahunnya cenderung menurun. Tindakan memproduksi rokok tanpa memakai cukai adalah perbuatan yang merugikan negara, selain itu menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat karena tidak adil bagi produsen yang membayar cukai.

Eksistensi rokok ilegal yang masih tinggi di masyarakat membuat peredarannya masih sering ditemui. Tim Penyidikan dan penindakan dari Bea dan Cukai bekerja secara optimal untuk menekan angka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Walaupun begitu, adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan di kalangan internal dan juga eksternal sedikit banyak mempengaruhi kinerja serta menjadi beban kerja pegawai. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dan mengawasi fenomena rokok polos yang masih ada sampai saat ini telah melakukan cara maupun program pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Pengawasan bekerja dengan memakai semua Undang-Undang, Prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan dan memiliki fungsi sebagai adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan.

3.2 Produksi Rokok Ilegal di Wilayah Kota Tangerang dan Penindakan serta Penyidikan atas Rokok Ilegal

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Kementerian Keuangan di bidang bea dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai, dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum

dan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Bea dan Cukai diatur dalam pasal 740-742⁴³.

Adapun bunyi pasal 740 meliputi:

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pada pasal 741, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bea dan Cukai dijelaskan pada pasal selanjutnya yakni pasal 742, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Perumusan Kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- (4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- (5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan

⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Ps. 740-742.

negara di bidang kepabeanan dan cukai;

(6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

(7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekadar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan yang lain, karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah selaku salah satu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, penindakan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan karena adanya pelanggaran hukum di bidang cukai. Penindakan di bidang Cukai dilakukan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Cukai. Sedikitnya ada lima proses macam penindakan yang dilakukan, yaitu berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus dalam perdagangan, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Bea Cukai Tangerang terus menggelorakan semangat pengawasan cukai, khususnya di wilayah Tangerang Raya yang masih menjadi lokasi strategis bagi peredaran rokok ilegal. Terdapat dua kasus peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang terjadi sekitar bulan Maret 2021. Pada bulan Maret 2021, Bea Cukai Tangerang berhasil menyelamatkan sebanyak 218.720 batang rokok ilegal berbagai

⁴⁴ Fitri Wahyuni, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal" Jurnal Yudisial Volume 14 No. 3 (2021):413, diakses 06 April 2023 [tps://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/477/pdf](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/477/pdf).

merek yang tidak dilekati pita cukai dan sebanyak 108.000 batang rokok ilegal berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang senilai Rp274.200.000,00. Atas pelanggaran tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp201.854.150,00,. Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini, baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri, atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.

Rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu rokok ilegal juga mengganggu eksistensi industri rokok legal yang sudah ada, baik berskala kecil, menengah, maupun besar. Tetapi yang paling merasakan dampaknya yaitu industri berskala kecil dan menengah. Rokok ilegal selain tidak memiliki izin penjualan dan produksi, produksinya juga tidak terkontrol. Seperti kadar nikotin dan tar yang terkandung dalam setiap batang rokok. Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya dan wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah terbaca.⁴⁵

Salah satu peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Tercatat, dalam penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari tahun ke tahun terus meningkat dari Rp139,12 triliun pada 2014 menjadi Rp 218,62 triliun pada 2022. Peningkatan CHT tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif CHT yang juga terus mengalami peningkatan. Pada perkembangannya, realisasi penerimaan cukai hampir

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Ps.4-6 angka 1

setiap tahun selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Bahkan, pencapaian tertinggi kontribusi penerimaan CHT berhasil ditorehkan pada 2020 ketika volume produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) turun signifikan hingga minus 10% dan kala itu juga Indonesia tengah berada dalam jurang resesi ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, kontribusi CHT terhadap total penerimaan nasional tumbuh hingga 13% terhadap total penerimaan nasional.

Semakin meningkatnya CHT ternyata berpengaruh terhadap produksi rokok ilegal. Hal ini dikarenakan pendapatan para perokok tetap namun permintaan akan barang semakin tinggi. Sehingga rokok ilegal banyak diminati karena menarik konsumen terutama para perokok dengan golongan pendapatan rendah karena sifat rokok yang memiliki dampak ketergantungan. Ketika CHT ilegal meningkat maka masyarakat akan memilih rokok legal atau produk lain yang harganya serupa. Peningkatan Harga Rokok Ilegal dapat disebabkan oleh intervensi pemerintah seperti seringnya penangkapan rokok ilegal yang membuat jumlah barang semakin sedikit dan resiko untuk tertangkap semakin tinggi. Dengan meningkatnya Harga Rokok Ilegal (HRIL) tentu saja masyarakat yang dulunya tergantung oleh Rokok Ilegal akan berpikir lagi karena harga rokok ilegal mendekati rokok legal. Dikarenakan penyedia rokok ilegal rata rata merupakan produk rumahan atau memiliki pasar yang kecil, ketika harga rokok ilegal meningkat maka penyedia rokok akan lebih memilih menghentikan produksinya karena resiko yang diambil para penyedia rokok ilegal juga semakin tinggi, baik itu barang yang tidak laku karena masyarakat akan mencari substitusi rokok lain dan juga penangkapan oleh DJBC juga semakin meningkat.

Rokok ilegal di Indonesia sangat berbeda dari rokok ilegal di banyak negara. Secara umum, rokok ilegal berasal dari penyelundupan. Bagaimanapun, karena mayoritas perokok di Indonesia lebih menyukai rokok kretek, yang diproduksi secara domestik dan dianggap produk yang unik di Indonesia, rokok yang ilegal dari proses penyelundupan sangat terbatas. Rokok ilegal di Indonesia cenderung berasal dari produsen skala kecil dan mikro. Sementara itu, penetrasi rokok ilegal kemungkinan besar karena dorongan dari produsen, bukan konsumen. Dari 1440 responden yang disurvei, sekitar 80% perokok mengetahui bahwa rokok mereka dikenakan pajak. Selain itu, setengah dari perokok tidak tahu bahwa ada rokok ilegal. Bahkan, hanya 20

persen perokok yang dapat membedakan antara rokok legal dan ilegal.⁴⁶

Adanya dampak eksternalitas negatif yang disebabkan oleh rokok, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan pengawasan terhadap rokok ilegal. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pengawasan peredaran rokok ilegal dilakukan sepanjang tahun di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dua kali dalam setahun dilakukan operasi serentak dan terpadu yang menekankan kepada peningkatan koordinasi antara satuan kerja dan peningkatan *deterrent effect* atau kontrol pada masyarakat dari penindakan yang dilakukan dengan melakukan publikasi hasil penindakan. Gempur Rokok Ilegal merupakan program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini menjadi sosialisasi kepada masyarakat guna mengurangi peredaran rokok ilegal, diharapkan masyarakat dapat melaporkan adanya penjualan maupun pendistribusian rokok ilegal sehingga rokok ilegal yang beredar di Indonesia semakin berkurang. Ditambah dengan adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, para pengusaha maupun penjual rokok ilegal dapat dikenakan sanksi berupa satu hingga lima tahun penjara dan denda dua kali nilai cukai hingga sepuluh kali nilai cukai.

Dampak kena cukai terdiri dari tiga jenis yaitu: Etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu, dan rokok daun (kelobot). Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau di pasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk dan dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk atau PPN dan tanpa mematuhi ketentuan -ketentuan yang berlaku. Dalam operasi pasar di wilayah Kota Tangerang khususnya kawasan Bea dan Cukai Wilayah Kota Tangerang banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu maupun bekas. berikut data pelanggaran rokok ilegal:

⁴⁶ Widya Kartika, dkk., "Klaim Industry Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti" Prakarsa Policy Brief (2019): 02, diakses pada 06 April 2023, <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/277914-policy-brief-10-klaim-industry-rokok-ata-4c69620a.pdf>

Tabel 3.1
Data Pelanggaran Rokok Ilegal KPPBC Tipe Madya A Kota Tangerang

Tahun	Jenis BHP	Jumlah BHP (per batang)
2020	Rokok polos	193.640
2021	Rokok polos	4.938.320
2022	Rokok polos	5.777.940

Sumber: Data Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Tangerang⁴⁷

Tabel 3.1 ini mempertegas terjadinya banyak pelanggaran terhadap peredaran rokok ilegal di kawasan bea dan cukai Kota Tangerang yang meningkat setiap tahunnya. Hal yang memicu timbulnya rokok ilegal adalah adanya sebagian pengusaha pabrik yang mampu melihat celah kecurangan pada rokok jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF). Rokok jenis ini memiliki banyak kemiripan fisik dengan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sehingga telah banyak dimanfaatkan untuk melakukan pelekatan pita cukai yang bukan peruntukannya seperti pita cukai jenis SKTF dilekatkan pada rokok SKM.

Atas penimbunan rokok yang tidak dilekati pita cukai melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Dengan banyaknya Hasil Tembakau yang beredar di pasaran membuat tingkat pelanggaran atas pemenuhan kewajiban cukai atau pelunasan cukai hasil tembakau menjadi semakin tinggi. Dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pada pasal 7 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa cukai atas barang kena cukai di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanannya dan

⁴⁷ Data diambil dari Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Tangerang.

cukai atas barang yang diimpor dilunasi pada saat BKC di impor untuk dipakai. Ketika pejabat bea dan cukai menemukan adanya pelanggaran BKC tanpa dokumen yang jelas yang ternyata belum dilunasi cukainya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran. Hasil tembakau ilegal misalnya, hasil tembakau ilegal masuk dan dijual di pasaran dengan melanggar peraturan undang-undang yang ada.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam rangka mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban cukai, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010, Unit Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai melaksanakan kegiatan penindakan dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, bentuk penindakan di bidang cukai meliputi penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

“pencegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai; dan/atau mencegah keberangkatan sarana pengangkut (PP No. 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai)”

“penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel dan/atau melekatkan tanda pengaman (PP No. 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai)”.

Hasil tembakau ilegal yang beredar, kegiatan penindakan dan penyidikan atas hasil tembakau ilegal tersebut harus dilaksanakan secara sinergis, sistematis, dan komprehensif yang juga membutuhkan kerjasama dengan Unit Pengawasan lainnya. Salah satu cara untuk melindungi penerimaan negara adalah melalui pemeriksaan dan penindakan barang-barang kiriman, pesanan seseorang atau individu maupun untuk kepentingan-kepentingan suatu perusahaan. Penindakan sebagaimana dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengawasan dan fungsi

community protector sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, Bea dan Cukai Kota Tangerang melaksanakan kegiatan operasi pasar. Kegiatan ini dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan. Dalam pelaksanaannya pun selalu diikuti dengan penindakan karena berhasil menemukan rokok ilegal. Penegakan hukum dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjamin penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dimana salah satu indikatornya yaitu waktu penyelesaian. Pelaksanaan operasi pasar merupakan kegiatan dalam menangani peredaran rokok ilegal pada wilayah Kota Tangerang. Dimana wilayah pengawasannya terdiri dari tiga kabupaten dan kota yang ada di sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum dalam rangka mengamankan Barang Kena Cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal), salah satunya rokok ilegal. Kegiatan operasi pasar dilakukan berdasarkan target tahunan yang ditetapkan dalam bentuk sasaran strategis. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Tangerang menguraikan sasaran strategis tersebut dalam dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase target pengawasan peredaran barang kena cukai (BKC) dan persentase hasil penyidikan.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Hasil Penindakan Rokok Ilegal Kota Tangerang

Tahun	Total Batang	Target	Realisasi
2020	193.640	74,50%	87,46%
2021	4.938.320	77,00%	94,39%
2022	5.777.940	78,00%	94,05%

Sumber: Data Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Tangerang

Berdasarkan data yang di atas, wilayah Kota Tangerang, selama kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir) telah menindak kurang lebih 10 juta batang rokok. Dalam melaksanakan Fungsi sebagai *Community Protector*, Bea Cukai Kota Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal dengan terus melaksanakan tugas pengawasan di wilayah Kota Tangerang. Terkait penindakan, tercatat selama 2022 telah dilakukan 5.777.940 batang dan melebihi target penindakan sebesar

78,00% menjadi 94.05%. dengan adanya sinergi yang baik, bea cukai wilayah Kota Tangerang berhasil menggagalkan banyak penyelundupan di wilayah Kota Tangerang. Pada Januari 2022, Bea Cukai Tangerang berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal dari penindakan yang dilakukan di wilayah Periuk, Kota Tangerang. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 4.392.400 batang rokok ilegal.⁴⁸

Pada setiap tahunnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Tangerang memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) atas keberhasilan pengawasan peredaran rokok ilegal dalam bentuk persentase. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan 74,50% sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan naik yaitu sebesar 77,00% dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan mengalami kenaikan lagi menjadi 78,00%. Pada tahun 2020 tersebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Tangerang telah berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 193.640 batang melalui kegiatan operasi pasar. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus peredaran rokok ilegal menghasilkan 4.938.320 batang dari penindakan rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar. Peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Tangerang tidak lepas dari permintaan para penikmat rokok ilegal. Mereka lebih memilih rokok ilegal karena lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dijual dengan pita cukai resmi bea cukai. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan dampak negatif berupa kerugian tersendiri bagi negara dan stakeholder atau pabrik-pabrik rokok resmi.⁴⁹

Selain berkurangnya pendapatan negara, kerugian juga dirasakan oleh stakeholder atau pabrik-pabrik rokok resmi. Pabrik rokok yang sudah berusaha untuk patuh kepada peraturan yang ada dirugikan dengan peredaran rokok ilegal yang harganya lebih murah. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih rokok ilegal dan pabrik rokok akan kesulitan mencapai target produksi rokok karena

⁴⁸ Narasi dikutip langsung dari data temuan tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tangerang.

⁴⁹ Narasi dikutip langsung dari tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tangerang.

permintaan yang menurun.

3.3 Penerapan Pengaturan Tarif Cukai Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Suatu produk dapat beredar secara *legal* di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk perizinan berusaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang boleh beredar secara *legal* di Indonesia harus sejalan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) milimeter, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) milimeter. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga menerangkan bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan⁵⁰. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.”

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga

⁵⁰ Singgi, I.G. A. S. K, Suryawan I. G. B dan Sugiarta (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara Cyber, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 2. Halaman 279-311.

dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, dan legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan *legal* untuk ditawarkan, diserahkan, dan disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal. Setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Berbicara mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia, rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam penjelasannya, karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, artinya pada setiap kemasan rokok wajib dilekati pita cukai, sehingga rokok tersebut dapat dikatakan *legal* untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Cukai. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, Pengawasan produksi BKC secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan. Terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara

dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan). Penerapan hukuman pidana penjara diutamakan dan selanjutnya diikuti dengan hukuman pidana denda secara kumulatif.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Kemudian, mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi.

UU ini mengatur juga tentang sanksi hukuman terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya. Mereka yang melakukan demikian dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat - singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan cukai rokok, larangan peredaran rokok ilegal tetapi hal tersebut tidak semata-mata dapat menekan bahkan memberantas peredaran rokok ilegal. Para pemilik produksi tetap memproduksi rokok secara ilegal karena masyarakat juga masih terus membeli. Adanya undang-undang tidak menyurutkan produsen rokok ilegal untuk tetap memproduksi. Sesuai dengan data pada bea cukai wilayah Tangerang Selatan jumlah

batang rokok setiap tahun semakin meningkat meskipun upaya penindakan melampaui target. Hal ini membuktikan bahwa para produsen tidak mempunyai rasa jera dalam mengedarkan rokok ilegal meskipun sudah pernah mengalami penyitaan terhadap barang produksi mereka.